

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PENYALURAN BENIH VARIETAS INPARI IR NUTRI
ZINC KEPADA PETANI DI KABUPATEN BANYUMAS**



ANTARA

BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI

DAN

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BANYUMAS**

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI
DAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PENYALURAN BENIH VARIETAS INPARI IR NUTRI ZINC KEPADA PETANI
DI KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : **B-1162/LB.010/H.2.1/09/2020**

Nomor : **521/3498/IX/2020**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Jum'at tanggal 11 (sebelas) bulan September tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PRIATNA SASMITA** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Penelitian Tanaman Padi yang berkedudukan di Jalan Raya IX, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. WIDARSO** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soeharso Purwokerto 53114, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", sedangkan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelitian tanaman padi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Bahwa hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi kepada Petani dan pengguna lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Benih Varietas Inpari IR Nutri Zinc kepada Petani Kabupaten Banyumas, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Membeli benih sebar hasil pertanaman sebanyak 3 ton dari Kelompok Tani Produsen Benih binaan **PIHAK KEDUA** dengan harga maksimal Rp 10.000,00/kg dan menghibahkannya kepada **PIHAK KEDUA**.
- Melakukan pemantauan penanaman benih sebar varietas Inpari IR Nutri Zinc oleh petani sesuai dengan CPCL yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA** :

- Menentukan Kelompok Tani Produsen Benih yang akan melakukan produksi benih sebar varietas Inpari IR Nutri Zinc.
- Menentukan individu petani untuk dipilih dan dimasukkan data CPCL untuk diusulkan kepada **PIHAK KESATU** sebagai penerima Benih Sebar varietas Inpari IR Nutri Zinc.
- Menerima benih varietas Inpari IR Nutri Zinc kelas Benih Sebar (label biru) sebanyak 3 ton dari **PIHAK KESATU** untuk diserahkan dan ditanam oleh Petani sesuai dengan daftar CPCL yang telah ditetapkan.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- Membina Kelompok Tani Produsen Benih yang akan melakukan produksi benih sebar varietas Inpari IR Nutri Zinc.
- Menyiapkan data individu petani untuk dipilih dan dimasukkan dalam daftar CPCL yang akan menanam benih Inpari IR Nutri Zinc kelas Benih Sebar untuk diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.
- Mengkoordinasikan penyaluran benih varietas Inpari IR Nutri Zinc kelas Benih Sebar (label biru) kepada petani yang sudah ditunjuk (tertera dalam CPCL).
- Memfasilitasi proses pendampingan kepada petani selama musim tanam varietas Inpari IR Nutri Zinc.
- Menyampaikan laporan, data, dan informasi dari hasil kegiatan penyaluran dan penanaman benih varietas Inpari IR Nutri Zinc kelas Benih Sebar untuk menjadi gabah konsumsi kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 4
SERAH TERIMA**

Penyerahan benih varietas Inpari IR Nutri Zinc dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5
KORESPONDENSI**

(1) Korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut :

Untuk **PIHAK KESATU** :

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Alamat : Jalan Raya 9, Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41256

Telp. : 0260-520157

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini diadakan didasari kesetaraan dan saling menghormati.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk penyaluran benih padi Inpari IR Nutri Zinc hasil penelitian BB Padi kepada Petani.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Pendistribusian benih sumber (label putih/kelas benih FS atau label ungu/kelas benih SS) varietas Inpari IR Nutri Zinc oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 25 kilogram untuk ditanam oleh kelompok tani produsen benih binaan **PIHAK KEDUA** dengan supervisi **PIHAK KEDUA** untuk diproduksi sebagai benih sebar (label biru).
- (2) Pembelian sebanyak 3 ton benih sebar dalam kemasan 5 kg dan berlabel yang dihasilkan tersebut di atas (pasal 1) oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Hibah 3 ton benih sebar dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk seluruhnya didistribusikan kepada petani di wilayah **PIHAK KEDUA** yang telah ditunjuk, untuk ditanam seluruhnya sebagai gabah konsumsi pada musim tanam berikutnya setelah penyerahan.
- (4) Pelaksanaan pendistribusian benih sebar varietas Inpari IR Nutri Zinc sebanyak 3 ton kepada petani tersebut sesuai data Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pelaporan hasil penyaluran dan penanaman benih varietas Inpari IR Nutri Zinc oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU**

a. Hak **PIHAK KESATU** :

- Memperoleh informasi Kelompok Tani Produsen Benih yang akan memproduksi benih sebar Inpari IR Nutri Zinc.
- Memperoleh data CPCL dari **PIHAK KEDUA** sebagai informasi calon sebaran penanaman benih Inpari IR Nutri Zinc.
- Memperoleh laporan, data, dan informasi dari hasil kegiatan penanaman benih sebar, serta penyaluran, dan penanaman benih varietas Inpari IR Nutri Zinc dari **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- Menyediakan benih sumber varietas Inpari IR Nutri Zinc berlabel putih atau ungu sebanyak 25 kg untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- Melakukan pemantauan produksi benih sebar Inpari IR Nutri Zinc oleh Kelompok Tani produsen benih binaan **PIHAK KEDUA**.

Fax. : 0260-520158
e-mail : bbpadi@litbang.pertanian.go.id / kerjasama bbpadi@gmail.com

Untuk **PIHAK KEDUA** :

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

Alamat : Jalan Prof. Dr. Soeharso Purwokerto 53114
Telp. : (0281) 641069
Fax. : (0281) 636931
e-mail : dipertanbunhut@banyumas.go.id / dipertanbunhut@yahoo.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat;
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dan untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** sepakat dan setuju memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**;
- (4) Jika dalam operasional kegiatan yang dilakukan mengandung risiko tinggi, maka **PARA PIHAK** memberikan jaminan pertanggung-gugatan atas risiko yang ditimbulkan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (5) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak/belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Amandemen yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, pada hari dan tanggal tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini, untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PRIATNA SASMITA

PIHAK KEDUA,

BANYUWANGI